



**PT BANK MASPION INDONESIA Tbk**  
**(“Perseroan”)**

**KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

---

Direksi PT Bank Maspion Indonesia Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada Pemegang Saham bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) pada hari Kamis, 15 Juni 2023 pada pukul 09.56 WIB, bertempat di Bank Maspion (Kantor Pusat), Ruang Meeting Lantai 6, Jalan Basuki Rahmat No.50-54, Surabaya.

**Acara RUPST:**

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan 2022 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dan pemberian wewenang untuk menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan lain penunjukannya.
4. Penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lain kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Laporan Realisasi penggunaan dana hasil Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II (“PMHMETD II”) per 31 Desember 2022.

RUPST dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:

**Direksi:**

Direktur Utama	:	Nona KASEMSRI CHAROENSIDDHI
Direktur	:	Nyonya ENDAH WINARNI
Direktur	:	Nyonya IIS HERIJATI
Direktur	:	Tuan VIKTOR EBENHEIZER FANGGIDAE
Direktur	:	Tuan IVAN ADRIAN SUMAMPOUW

**Dewan Komisaris:**

Komisaris Utama	:	Tuan CHAT LUANGARPA
Komisaris	:	Nyonya DIANA ALIM
Komisaris Independen	:	Tuan Haji Insinyur MUHAMMAD PUJIONO SANTOSO, Magister Manajemen
Komisaris Independen	:	Tuan ALAN JENVIPHAKUL
Komisaris Independen	:	Tuan PARDI KENDY

**Keterangan:**

- a. RUPST dipimpin oleh Bapak Pardi Kendy selaku Komisaris Independen.
- b. RUPST dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang mewakili 8.609.773.419 Saham atau sebesar 99,88% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Jumlah saham tersebut telah memenuhi kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan.
- c. Mekanisme pengambilan keputusan RUPST dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara.
- d. Dalam setiap pembahasan acara RUPST, para pemegang saham dan/atau kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan acara rapat yang dibahas.

## **HASIL KEPUTUSAN RUPST**

### **Acara Pertama**

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, termasuk didalamnya Laporan Direksi mengenai Kegiatan Usaha Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan sesuai Laporan Auditor Independen No. 00213/2.1068/AU.1/07/0117-3/1/III/2023 tanggal 30 Maret 2023, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan tersebut serta dokumen pendukungnya kecuali perbuatan penggelapan dan penipuan dan lain-lain tindakan pidana.

### **Acara Kedua**

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp 114.940.963.515,00 (Seratus Empat Belas Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Lima Belas Rupiah) yang akan dimasukkan untuk menambah cadangan umum dan sisanya akan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal Perseroan.

### **Acara Ketiga**

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik Terdaftar yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya terkait penunjukan tersebut dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang- undangan yang berlaku, dikarenakan masih memerlukan waktu untuk mempertimbangkan dan menunjuk Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik terdaftar. Kriteria minimal yang diusulkan dalam penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik terdaftar adalah sebagai berikut:

- a. Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
- b. Memiliki pengalaman dalam melakukan audit terhadap institusi keuangan khususnya perbankan;
- c. Profesional dalam menjalankan tugasnya sebagaimana kelaziman yang berlaku umum.

### **Acara Keempat**

Menyetujui dan melimpahkan wewenangan kepada Pemegang Saham Pengendali Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji atau honorarium serta tunjangan lain yang akan dibayarkan oleh Perseroan kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan Surat Pengajuan tertulis untuk dikoreksi atau disetujui serta ditandatangani oleh Pemegang Saham Pengendali dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

### **Acara Kelima**

Menerima baik laporan realisasi penggunaan dana hasil Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II (“PMHMETD II”).

Surabaya, 19 Juni 2023  
**PT BANK MASPION INDONESIA Tbk**  
**DIREKSI**



**PT BANK MASPION INDONESIA Tbk**  
**(“Perseroan”)**

**KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

---

Direksi PT Bank Maspion Indonesia Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada Pemegang Saham bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) pada hari Kamis, 15 Juni 2023 pada pukul 11.05 WIB, bertempat di Bank Maspion (Kantor Pusat), Ruang Meeting Lantai 4, Jalan Basuki Rahmat No.50-54, Surabaya.

**Acara RUPSLB:**

1. Persetujuan atas peningkatan modal dasar Perseroan dan perubahan Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan serta pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan peningkatan modal dasar tersebut.
2. Persetujuan atas rencana penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu III kepada para pemegang saham yang akan dilakukan oleh Perseroan (“PMHMETD III”), dengan demikian mengubah Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, termasuk persetujuan pelimpahan kewenangan dengan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang dianggap perlu untuk melaksanakan PMHMETD tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada mencatatkan saham yang diterbitkan dalam PMHMETD pada Bursa Efek Indonesia, menetapkan kepastian jumlah saham yang diterbitkan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, maupun syarat dan ketentuan PMHMETD lainnya, serta untuk menyatakan/menuangkan dalam akta notaris tersendiri mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan akibat peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka PMHMETD.

RUPSLB dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:

**Dewan Komisaris:**

Komisaris Independen : Tuan PARDI KENDY

**Keterangan:**

- a. RUPSLB dipimpin oleh Bapak Pardi Kandy selaku Komisaris Independen.
- b. RUPSLB dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang mewakili 5.833.866.448 Saham atau sebesar 67,68% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Jumlah saham tersebut telah memenuhi kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan.
- c. Mekanisme pengambilan keputusan RUPSLB dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara. Dalam RUPSLB, seluruh acara rapat disetujui oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya melalui musyawarah, sehingga tidak terdapat acara rapat yang diputuskan melalui pemungutan suara.
- d. Dalam setiap pembahasan acara RUPSLB, para pemegang saham dan/atau kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan acara rapat yang dibahas. Dalam RUPSLB tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan acara yang sedang dibahas.

**HASIL KEPUTUSAN RUPSLB**

**Acara Pertama**

- a. Menyetujui dan meningkatkan modal dasar Perseroan semula sebesar Rp3.400.000.000.000,00 (tiga triliun empat ratus miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp7.200.000.000.000,00 (tujuh triliun dua ratus miliar Rupiah), serta merubah pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana telah dijelaskan dalam Rapat.
- b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan

sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan sesuai keputusan tersebut sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Acara Kedua**

Menyetujui penambahan modal Perseroan, dengan mengeluarkan saham baru dari portepel dalam jumlah sebanyak-banyaknya 12.500.000.000 (dua belas miliar lima ratus juta) saham dengan nilai nominal Rp 100,00 (seratus rupiah) per saham, dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD"), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, termasuk :

- a) Menyetujui dan merubah ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dalam rangka Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
- b) Memberikan wewenang dan kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD, yang mencakup:
  - i. Menetapkan realisasi jumlah saham yang akan dikeluarkan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan;
  - ii. Menetapkan rasio Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD);
  - iii. Menetapkan harga pelaksanaan HMETD;
  - iv. Menetapkan jadwal PMHMETD;
- c) Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menyatakan jumlah saham yang dikeluarkan dan perubahan anggaran dasar Perseroan akibat PMHMETD sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD, termasuk tetapi tidak terbatas untuk:
  - i. Melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD, tanpa ada suatu tindakanpun yang dikecualikan, kesemuanya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal;
  - ii. Menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk merubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang, untuk memperoleh persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 19 Juni 2022  
**PT BANK MASPION INDONESIA Tbk**  
**DIREKSI**



**PT BANK MASPION INDONESIA Tbk**  
**(“Company”)**

**RESULT OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

---

The Board of Directors of PT Bank Maspion Indonesia Tbk (the “Company”) hereby announces to the Shareholders that an Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”) has been held on Thursday, 15 June, 2023, at 09.56 WIB, at the Bank Maspion (Head Office), 6<sup>th</sup> Floor Meeting Room, Basuki Rahmat Street No.50-54, Surabaya.

**AGMS Agenda:**

1. Approval and ratification of the Company's Annual Report for the 2022 financial year including the Company's Activity Report, the Board of Commissioners' Supervisory Report and the Company's Financial Statements for the financial year ending December 31st, 2022.
2. Determination of the use of the Company's profits for the financial year ending December 31st, 2022.
3. Appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm, to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending December 31st, 2023, and granting authority to determine the amount of honorarium and other terms of appointment.
4. Determination of salary or honorarium and other allowances for members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.
5. Report on the realization of the use of proceeds from the Capital Increase by granting Pre-emptive Rights II (“PMHMETD II”) as of December 31st, 2022.

The AGMS was attended by Board of Directors and Board of Commissioners of the Company as following:

**Directors:**

President Director	: Miss KASEMSRI CHAROENSIDDHI
Director	: Mrs. ENDAH WINARNI
Director	: Mrs. IIS HERIJATI
Director	: Mr. VIKTOR EBENHEIZER FANGGIDAE
Director	: Mr. IVAN ADRIAN SUMAMPOUW

**Board of Commissioners:**

President Commissioner	: Mr. CHAT LUANGARPA
Commissioner	: Mrs. DIANA ALIM
Independent Commissioner	: Mr. Haji Engineer MUHAMMAD PUJIONO SANTOSO, Master of Management
Independent Commissioner	: Mr. ALAN JENVIPHAKUL
Independent Commissioner	: Mr. PARDI KENDY

**Description:**

- a. The AGMS was chaired by Mr. Pardi Kandy as Independent Commissioner.
- b. The AGMS was attended by Shareholders and/or power of attorney representing 8,609,773,419 Share or 99.88% of whole share with right valid vote that has been issued by the Company. The total share has fulfilled quorum attendance and quorum decision taking.
- c. Mechanism of decision taking AGMS are made with deliberation for consensus method, if deliberations for consensus are not achieved, voting will be held.
- d. In every discussion of the agenda of the AGMS, the shareholders shares and/or power has given chance to submit questions and/ or give opinion related with the meeting agenda discussed.

## **RESULTS OF THE AGMS**

### **First Event**

Approved and ratified the Company's Annual Report for the financial year ending December 31, 2022, including the Board of Directors' Report on the Company's Business Activities, the Board of Commissioners' Supervisory Report and the Financial Report for the financial year ending December 31, 2022 which has been audited by the Tanubrata Public Accounting Firm Sutanto Fahmi Bambang & Partners according to Independent Auditor Report No. 00213/2.1068/AU.1/07/0117-3/1/III/2023 dated March 30, 2023, as well as granting full release and discharge (acquit et de charge) to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for their management and supervisory actions they do in the financial year ending on December 31, 2022 as long as these actions are reflected in the Annual Report and the Financial Statements and their supporting documents except for acts of embezzlement and fraud and other criminal acts.

### **Second Event**

Approved the use of the Company's net profit for the financial year ending on December 31, 2022, namely IDR 114,940,963,515.00 (One Hundred and Fourteen Billion Nine Hundred Forty Million Nine Hundred Sixty Three Thousand Five Hundred Fifteen Rupiah) which will be included to increase public general reserves and the remainder will be recorded as retained earnings, to increase the Company's capital.

### **Third Event**

Grant authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm and a Registered Public Accountant to audit the Company's financial statements for the financial year ending December 31, 2023, and determine the amount of honorarium and other requirements related to the appointment with due observance of the recommendations of the Audit Committee and laws and regulations - valid invitation, because it still takes time to consider and appoint a Public Accounting Firm and a registered Public Accountant. The minimum criteria proposed in the appointment of a Public Accounting Firm and a registered Public Accountant are as follows:

- a. Public Accounting Firm and Public Accountant registered with the Financial Services Authority;
- b. Having experience in conducting audits of financial institutions in particular banking;
- c. Professional in carrying out their duties as is generally accepted.

### **Fourth Event**

Approve and delegate authority to the Company's Controlling Shareholders to determine the amount of salary or honorarium and other benefits to be paid by the Company to members of the Board of Directors and Board of Commissioners based on a written Submission Letter to be corrected or approved and signed by the Controlling Shareholders taking into account the recommendations of the Remuneration Committee and Nominations.

### **Fifth Event**

Accept the report on the realization of the use of proceeds from the Capital Increase by granting Pre-emptive Rights II ("PMHMETD II").

Surabaya, 19<sup>th</sup> June 2023  
**PT BANK MASPION INDONESIA Tbk**  
**DIRECTORS**



## PT BANK MASPION INDONESIA Tbk

(“Company”)

### RESULT OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

---

The Board of Directors of PT Bank Maspion Indonesia Tbk (the “Company”) hereby announces to the Shareholders that an Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGMS”) has been held on Thursday, 15 June, 2023, at 11.05 WIB, at the Bank Maspion (Head Office), 4<sup>th</sup> Floor Meeting Room, Basuki Rahmat Street No.50-54, Surabaya.

#### **EGMS Agenda:**

1. Approval of the increase of the authorized capital of the Company and amendments to Article 4 paragraph 1 of the Articles of Association of the Company and the granting of power and authority to the Board of Directors of the Company with substitution rights to carry out all necessary actions in connection with the increase of the authorized capital.
2. Approval of the plan to increase capital by granting Pre-emptive Rights III to shareholders to be exercised by the Company ("PMHMETD III"), thereby amending Article 4 paragraph 2 of the Company's Articles of Association including approval of the delegation of authority to the Board of Directors of the Company to carry out all actions deemed necessary to implement the PMHMETD III, including but not limited to listing the shares issued in the PMHMETD III on the Indonesia Stock Exchange, determining the certainty of the number of shares issued with the approval of the Company's Board of Commissioners, as well as the terms and conditions of the PMHMETD III other matters, as well as to state/include in a separate notarial deed regarding the amendment to the Company's Articles of Association due to the increase in the issued and paid-up capital of the Company in the context of PMHMETD III

The EGMS was attended by Board of Commissioners of the Company as following:

#### **Board of Commissioners:**

Independent Commissioner : Mr. PARDI KENDY

#### **Description:**

- a. The EGMS was chaired by Mr. Pardi Kandy as Independent Commissioner.
- b. The EGMS was attended by Shareholders and/or power of attorney representing 5,833,866,448 Share or 67.68% of whole share with right valid vote that has been issued by the Company. The total share has fulfilled quorum attendance and quorum decision taking.
- c. Mechanism of decision taking EGMS are made with deliberation for consensus method, if deliberations for consensus are not achieved, voting will be held. In the context of EGMS, all meeting agendas are approved by the shareholders and/or their proxies through deliberation, so that no meeting agenda is decided by voting.
- d. In every discussion of the agenda of the EGMS, the shareholders shares and/or power has given chance to submit questions and/ or give opinion related with the meeting agenda discussed. In the context of EGMS there are no shareholders and/or their proxies who ask questions and/or provide opinions related to the event being discussed.

## **RESULTS OF THE EGMS**

### **First Event**

- a. Approved and increased the authorized capital of the Company from Rp. 3,400,000,000,000.00 (three trillion four hundred billion Rupiah) to Rp. 7,200,000,000,000.00 (seven trillion two hundred billion Rupiah), and amended article 4 paragraph 1 of the Company's Articles of Association as explained in the Meeting.

- b. Agree to give authority and power to the Board of Directors of the Company, both individually and together with the right of substitution to take any and every action necessary in connection with the decision, including but not limited to declaring/pouring the decision in the deeds made before a Notary, to amend and/or rearrange the provisions of Article 4 paragraph 1 of the Company's Articles of Association or Article 4 of the Company's Articles of Association as a whole in accordance with the decision as required by and in accordance with the applicable laws and regulations, then to submit an application for approval and / or deliver notification of the resolutions of this Meeting and / or amendments to the Company's Articles of Association in the resolutions of this Meeting to the competent authorities, as well as take all and any necessary actions in accordance with the applicable laws and regulations.

### **Second Event**

Approved the increase in the Company's capital, by issuing new shares from the portfolio in a maximum amount of 12,500,000,000 (twelve billion five hundred million) shares with a nominal value of Rp. 100.00 (one hundred rupiah) per share, by issuing Pre-emptive Rights in in order to Increase Capital by granting Pre-emptive Rights ("PMHMETD"), taking into account the applicable laws and regulations in force in the Capital Market, specifically the Financial Services Authority Regulation Number 32/POJK.04/2015 concerning Capital Increase for Public Companies by granting Pre-emptive Rights as amended by Financial Services Authority Regulation Number 14/POJK.04/2019 Concerning Amendments to Financial Services Authority Regulation Number 32/POJK.04/2015 Concerning Capital Increases for Public Companies by granting Pre-emptive Rights, including :

- a. Approve and amend the provisions of the Company's Articles of Association in relation to the increase in the issued and paid-up capital of the Company in the framework of Capital Increase by granting Pre-emptive Rights;
- b. To give authority and to the Board of Directors of the Company to carry out the necessary actions in relation to PMHMETD, which include:
  - i. Determine the realization of the number of shares to be issued with the approval of the Company's Board of Commissioners;
  - ii. Determine the ratio of pre-emptive rights (HMETD);
  - iii. Determine the exercise price of Preemptive Rights;
  - iv. Set the PMHMETD schedule;
- c. Grant power and authority to the Board of Commissioners and/or the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to state the number of shares issued and changes to the Company's articles of association as a result of PMHMETD in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and applicable regulations in the Capital Market sector, as well as to carry out all and any necessary actions in connection with PMHETD, including but not limited to:
  - i. Carry out all and every necessary action in connection with the PMHMETD, without any action being excluded, all with due observance of the provisions of the applicable laws and regulations and the regulations applicable in the Capital Market;
  - ii. Declare/pour out the decision in the deeds made before a Notary, to amend and/or rearrange the provisions of Article 4 paragraph 2 of the Company's Articles of Association or Article 4 of the Company's Articles of Association as a whole according to the decision (including confirming the composition of the shareholders in the deed if necessary), as required by and in accordance with the applicable laws and regulations, which is then to submit an application to the authorized party/official, to obtain approval and/or deliver notification of the resolutions of this Meeting and/or amendments to the Company's Articles of Association in resolutions This meeting, as well as carrying out all and any necessary actions, in accordance with the applicable laws and regulations.